

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan Nasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Pertengkaran dengan berbagai alasan menjadi pemicu KDRT tersebut. Suami istri yang berbeda pendapat sering bersikukuh bahwa pendapat masing-masinglah yang paling benar, dan sikap tidak ingin mengalah satu sama lain ini yang menjadi faktor determinan yang menciptakan konflik dalam rumah tangga. KDRT adalah setiap perbuatan yang kurang menyenangkan terhadap istri, anak ataupun suami, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Sri Lestari, 2017).

Tidak hanya kaum perempuan (istri), kasus KDRTpun bisa menimpa anak dan suami. Namun demikian berdasarkan data dari KOMNAS Perempuan diketahui bahwa kaum perempuanlah yang paling dominan menjadi korban KDRT. Pada tahun 2017 terdapat 300 ribu kasus KDRT, 259.150 diantaranya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan (Tempo.com 2019). Dari 259.150

korban kekerasan terhadap kaum perempuan, sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Dan tercatat jumlah korban KDRT sebanyak 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian (Nasional, 2017).

Data kekerasan pada rumah tangga khususnya kaum perempuan juga dapat diketahui berdasarkan Lembaga Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 yaitu: adanya 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Data ini turun dari data tahun sebelumnya karena kendala teknis pendokumentasian di Pengadilan Agama dan perubahan struktur di beberapa layanan berbasis Negara.

Data Pengadilan Agama sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan lewat juga menunjukkan trend yang sama, KDRT Lain menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di rumah tangga/relasi personal, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya kekerasan mantan suami. Di dalam

kekerasan rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus) (Kekerasan, Gang, Negara, & Tepat, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kategori pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berbunyi: "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Sri Lestari, 2017)."

Tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan data Nasional, Kota Batam merupakan Kota yang memiliki kasus KDRT yang cukup tinggi dan jumlah korbannya mayoritas adalah perempuan. Berdasarkan dari hasil penelitian (Firdaus, 2014) diketahui bahwa di beberapa daerah yang masyarakatnya menganut budaya patriarki memiliki KDRT yang cukup tinggi. Kota Batam merupakan salah satu daerah yang dimaksud. Menurut data yang dihimpun di Polresta Barelang Kota Batam, pada tanggal 2 Mei 2013, menunjukkan bahwa hampir 95% pelapor kasus kekerasan khususnya dalam rumah tangga adalah istri. (Firdaus, 2014).

**Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kota Batam  
tahun 2009-2013**

<b>TAHUN</b>	<b>ISTRI</b>	<b>ANAK</b>	<b>SUAMI</b>	<b>JUMLAH</b>
2009	61 orang	8 orang	6 orang	75 orang
2010	35 orang	17 orang	10	49 orang
2011	60 orang	30 orng	7	97 orang
2012	31 orang	-	1	32 orang
2013	9 orang	-	-	9 orang

*(Sumber : Polresta Barelang Kota Batam,2018 )*

Tabel 1.1 menggambarkan kasus KDRT di Kota Batam, yang menjadi korban tertinggi adalah perempuan dibandingkan anak dan suami. Jumlah korban KDRT pada perempuan tahun 2009 cukup tinggi, dengan 61 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2010 dengan 35 kasus, kembali mengalami kenaikan pada tahun 2011 yaitu 60 kasus, lalu terjadi penurunan tahun 2012 berkisar 31 kasus, hingga penurunan dratis terjadi pada tahun 2013 hanya 9 kasus korban KDRT terhadap perempuan (istri).


**Tabel 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kota Batam  
tahun 2014-2018**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KDRT TERHADAP ISTRI</b>
1	2014	16 kasus
2	2015	23 kasus
3	2016	15 kasus
4	2017	21 kasus
5	2018	34 kasus

*(Sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, 2018)*

Dari tabel 1.2 dijelaskan bahwa kasus KDRT di Kota Batam pada kaum prerempuan terjadi peningkatan pada 3 tahun terakhir yaitu terlihat pada tahun 2016 sejumlah 15 kasus, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 21 kasus, kembali mengalami kenaikan pada 2018 yaitu 34 kasus. meningkatnya jumlah korban KDRT khususnya kaum perempuan, menggambarkan masih kurang sadarnya pihak pelaku (suami) tindak KDRT terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sang korban (istri).

**Tabel 1.3 Jumlah Korban KDRT Terhadap Perempuan Th 2013-2018**



*(Sumber Dinas PPPA Kota Batam, 2018)*

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa korban KDRT terhadap kaum perempuan di Kota Batam, diketahui bahwa korban KDRT dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. terlihat pada tahun 2016 berjumlah 15 kasus, dan 21 kasus 2017 serta 34 kasus pada 2018. Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah kasus KDRT di Kota Batam dan puncaknya terjadi pada tahun 2018.

Meskipun banyak peneliti atau ilmuwan yang tertarik melakukan penelitian terhadap kasus KDRT di Indonesia, namun sayangnya hanya sedikit peneliti yang

melakukan penelitian mengenai penanganan KDRT di Kota Batam, walaupun di Kota Batam dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan kasus KDRT. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penanganan KDRT, pada penelitian ini peneliti membagi menjadi 3 kelompok penelitian yaitu *pertama*, penelitian yang membahas mengenai Peran atau Upaya Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menghapus KDRT, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rafikah & Rahmawati, 2015), (Hartati, 2013), (Anggi Putri, 2014), dan (Airlangga, 2016). *Kedua* penelitian yang membahas tentang Implementasi Kebijakan UU dan Pidana Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fadlurrahman, 2014), (Helmi, 2014), dan (Firdaus, 2014). *Ketiga*, penelitian yang membahas mengenai penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Manumpahi, Shirley, & Hendrik, 2016), dan (Yenti, 2016). Hingga saat ini banyak penelitian mengenai masalah KDRT seperti penelitian diatas, namun penelitian ini termasuk pada kategori yang juga membahas mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ketika menerima laporan KDRT. Penelitian sebelumnya yang dimaksud dilakukan oleh (Hartati, 2013), dan (Fadlurrahman, 2014).

Mengarah kepada banyaknya peneliti yang tertarik membahas isu KDRT yang sudah disebutkan diatas, namun hanya sedikit peneliti yang membahas isu KDRT secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dikarenakan sedikitnya penelitian mengenai KDRT di Kota Batam, padahal terjadi peningkatan kasus KDRT 3 tahun terakhir di Kota Batam

khususnya pada kaum perempuan. Pentingnya penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1. Medeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada perempuan di Kota Batam. Peran Dinas PPPA Kota Batam dapat dilihat dari: (a) kemampuan merumuskan rencana program mengatasi KDRT (b) bidang pencegahan dan penanganan korban KDRT (c) penyusunan penetapan kinerja (d) kegiatan teknis operasional serta (e) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas. 2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam. 3. Memberikan alternatif solusi yang diperlukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi KDRT khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT di Kota Batam khususnya kaum perempuan, dan beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT di Kota Batam khususnya pada kaum perempuan serta solusi yang dapat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kasus KDRT di Kota Batam khususnya kaum perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, Sedangkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat mengemukakan penyebab terjadinya KDRT di Kota Batam khususnya kaum

perempuan. Hasil penelitian ini juga menjadi kontribusi bagi pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Batam tentang penanganan KDRT khususnya kaum perempuan. Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan korban KDRT, serta menambah literature bacaan tentang KDRT yang sudah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Untuk mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu : ***“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga di Kota Batam.”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam?
3. Bagaimana solusi yang diperlukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam.
3. Memberikan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi Kekerasan Rumah Tangga khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang didapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan pengetahuan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi KDRT khusus pada kaum perempuan di Kota Batam yang di muat dalam UU 23 tahun 2004 kepada masyarakat.
2. Sebagai inovasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menjalankan program-program dalam mengatasi KDRT khususnya pada kaum perempuan di Kota Batam.

3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan ketika ada permasalahan KDRT khususnya pada perempuan.
2. Bagi Masyarakat untuk merubah cara pandang masyarakat, bahwa pentingnya keterbukaan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan ketika menjadi korban KDRT, agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain dan meminimalisir korban KDRT khususnya perempuan di Kota Batam.
3. Bagi Universitas Putera Batam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, hasil ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam maupun sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.